



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, Kabupaten KUANTAN SINGINGI, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Keristian, S.H dan Akmal Filsar, S.H, keduanya Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Bambang Keristian, S.H & Partners yang berkantor di Jalan Khayangan No.22, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dengan domisili elektronik pada alamat email keristianbambang@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 37/SK/CG/2021/ PA.TLK/2021 tanggal 16 April 2021, Dahulu sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kabupaten KUANTAN SINGINGI, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murisnaldi, S.H., advokat pada Kantor Hukum Murisnaldi, S.H dan Rekan, yang berkantor di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik pada alamat email ecourtmurisnaldi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 11/SK/CG/2021/PA.Tlk tanggal 10 Februari 2021, Dahulu sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan surat-surat dan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Tlk tanggal 12 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Sya'ban* 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 16 April 2021 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 88/ Pdt.G/2021/PA.Tlk tanggal 12 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Sya'ban* 1442 *Hijriah* ;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Tlk tanggal 31 Mei 2021 isinya menerangkan bahwa kuasa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perkara *a quo*;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Tlk tanggal 31 Mei 2021, yang menerangkan bahwa baik kuasa Pembanding maupun kuasa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), meskipun kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk *inzage* sebagaimana *relaas* pemberitahuan masing-masing Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Tlk tanggal 19 Mei 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di Tingkat Banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.TIK tanggal 12 April 2021 *Masehi*, berita acara sidang serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menyatakan sependapat dengan alasan dan dasar hukum yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini, karena proses penyelesaian perkara ini telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, demikian pula penerapan hukum materil dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan secara tegas tentang kondisi rumah tangganya dengan Penggugat yang sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan, akan tetapi Tergugat cukup berat untuk bercerai dengan Penggugat, yang menjadi pertimbangan Tergugat adalah mengingat anak-anak yang masih kecil dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan jelas dan selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpahnya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung dan melengkapi dan telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat matrill, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung jawaban/ bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan alat bukti surat tanpa mengajukan dua orang saksi, maka nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan, oleh karena itu bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ditemukan fakta kejadian, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak sejak tahun 2017 dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, bila suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga kedua belah pihak jauh dari rasa tentram ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi religius, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laik-laki itu adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling melindungi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, bahwa pada bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Tlk tanggal 12 April 2021, sehingga tidak ada keberatan yang perlu dijawab kecuali memperhatikan dan menganalisa putusan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang kondisinya sebagaimana tersebut diatas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk peniksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bai'n sugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) adalah sudah tepat dan benar, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu bai'n sugra Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 88/Pdt.G/ 2021/ PA.Tlk dinyatakan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadialan Agama Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 88/ Pdt.G/2021/PA.Tlk tanggal 12 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan Tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah ;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus oleh dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqa'dah* 1442 Hijriyah oleh kami Drs.H. Bustamin HP,S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Lefni MD,M.H. dan Drs.H. M. Nasrul K,S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Manufri, AMd., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

ttd

ttd

Drs. H. M. Nasruk.K, S.H., M.H.

Drs. H. Lefni. MD, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Manufri, AMd., S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Pemberkasas ATK	Rp130.000,00
Biaya Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan
Pekanbaru 5 Juli 2021

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)